

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KORBAN
BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN MAMUJU

Disusun dan diajukan oleh

WAWAN RAHMADI

E051171312



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ✚ *"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" (QS. Al-Insyirah: 5-6)*
- ✚ *Akhir kehidupan adalah keniscayaan maka bekerjalah untuk keabadian karena hidup adalah perbuatan bagi orang yang berpikir.*
- ✚ *Selalu ada jalan bagi orang yang bersungguh-sungguh dan selalu ada alasan bagi orang yang tidak sungguh-sungguh*

PERSEMBAHAN :

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Untuk :

- 📖 *Allah SWT. Sebagai wujud rasa syukur atas segala anugerah yang diberikan termasuk ilmu dan kesempatan.*
- 📖 *Ibunda Rahmayani dan Ayahanda Hamdi Tercinta dan Adik-Adik Terkasih Rosmila dan Hijra Zalsabilah , atas ketulusan hati dan doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai menjadi motivasi yang sangat kuat bagi penulis.*

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KORBAN
BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN MAMUJU

Disusun dan di ajukan oleh:

WAWAN RAHMADI

E051 17 1312

Telah dipertahankan di hadapan Panitia yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 11 Februari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si
NIP. 19570707 198403 1 005


Dr. Indar Anfin, M.Si
NIP. 19630407 198903 2003

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan




Dr. H.A.M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KORBAN BENCANA GEMPA BUMI
DI KABUPATEN MAMUJU**

Disusun dan diajukan oleh


Wawan Rahmadi
E 051 171 312

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 11 Februari 2022

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua	: Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si.	()
Sekretaris	: Ashar Prawitno, S.IP., M.Si.	()
Anggota	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.	()
Anggota	: Dr. Indar Arifin, M.Si.	()
Pembimbing Utama	: Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si.	()
Pembimbing Pendamping	: Dr. Indar Arifin, M.Si.	()

()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Wawan Rahmadi
NIM : E051171312
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KORBAN BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN MAMUJU

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Februari 2022

Yang Menyatakan



WAWAN RAHMADI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Mamuju.”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam teknik penulisan maupun pembahasannya oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi peyempurnaan karya ilmiah lainnya dikemudian hari. Atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus almamater merah tercinta.
2. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya.

3. Bapak **Dr. H. A. M. Rusli, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi selama proses penyelesaian studi.
4. Bapak **Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si** selaku pembimbing utama dan Ibu **Dr. Indar Arifin, M.Si** selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak **Dr. H. A. M. Rusli, M.Si** dan Bapak **Ashar Prawitno, S.IP., M.Si.** sebagai Tim Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen dan Staf Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala Ilmu yang bermanfaat serta pembelajaran yang telah diberikan kepada penulis selama mengenyam bangku perkuliahan.
7. Kepada *Stekholder* dan informan penelitian yang terlibat dalam membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni Pemerintah Kabupaten Mamuju, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Mamuju.
8. Kawan Kawan PROLETAR : Paduka Razak (Presiden Proletar),

Paduka Fadel, Lord Ongkel, Tn. Ibnu, Tn. Farhan, Tn. Onco, Tn. Aryol, Tn. Dandis, Tn. Alfa, Tn. Jaka, Tn. Ade, Tn. Alam, Tn. Fikki, Tn. Bahrul, Tn. Utta, Tn. Acoy. Yang telah memberikan warna tersendiri selama menjalani dinamika kehidupan kampus.

9. Untuk teman-teman seperjuangan penulis KAIZEN 2017 dari Masa Pengaderan, Saudara(i) tak sedaraku : Ari Yolanda Ilyas (Ketua Angkatan), Farhan, Alfa, Alam, Apri, Bahrul, Baso, Fikri, Adhe, Fadel, Qadry, Piqqi, Ibnu, Utta, Dandis, Razak, Widy ,ilmi, Maulida, Yuyu, Nanda, Hasliana, Syarifa, Widya, Anna, Arni, Astry, Sabrina, Windy, Enil, Nisa, Aurel, Uni, Ulfi dan atas kebersamaan dari Mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan telah memberikan pengalaman baru, pembelajaran hidup, serta arti persaudaraan.
10. Terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) Fisip Unhas, Teruntuk Kakak-Kakakku Fraternity 2012, Lebensraum 2013, Fidelitas 2014, Federasi 2015, Verenigen 2016 atas segala ilmu dan pembelajara yang telah di berikan kepada penulis dari awal menginjakkan kaki di Bumi Orange Hingga Akhir masa keanggotaan Di Himapem.

Teruntuk Adik-Adikku Eleftheria 2018, Zeitgeist 2019 Maintendrai 2020 dan Dignite 2021 yang telah memberikan pengalaman berorganisasi di kampus dengan rasa kekeluargaan yang erat beridentitaskan Merdeka Militan. Semoga Identitas yang melekat tak akan lekang oleh Waktu.

11. Kepada Segenap Warga Kema FISIP Unhas atas pembelajaran dan kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis dari maba hingga akhir masa perkuliahan. Salam Biru Kuning, Semoga Semangat Bersama, Bersatu, Berjaya tetap terjaga tak terkisis oleh masa.
12. Kepada Teman Teman KKN Tematik Gelombang 105 Bersatu melawan *Covid-19* Posko Rappocini 3 atas cerita, Kerja sama dan bantuannya kebersamaannya selama mengaktualisasikan diri ke masyarakat di tengah Wabah *Covid-19*.
13. Kepada keluarga Besar Penulis atas segenap do'a, dukungan, perhatian dan kasih sayang yang tak henti-hentinya kepada penulis.
14. Kepada orang-orang Baik yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas segala jasa dan kebaikan baik dari segi moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis. Tetaplah baik dan menjadi manusia berguna bagi sesama.

Semoga amal kebaikan semua Pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi bahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Makassar, 15 Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Motto dan Persembahan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Penerimaan Skripsi	iv
Halaman Pernyataan Keaslian.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak	xv
Abstrac	xvi
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
BAB II Tinjauan Pustaka	
2.1. Pemerintah Daerah	17
2.2. Implementasi Kebijakan	27
2.3. Bencana Alam.....	29
2.4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	33
2.5. Kerangka Konseptual Penelitian.....	52
BAB III Metode Penelitian	
3.1. Fokus Penelitian	55
3.2. Pendekatan Penelitian.....	56
3.3. Tempat dan Waktu	57
3.4. Informan Penelitian.....	57
3.5. Teknik Pengumpulan Data	57
3.6. Jenis dan Sumber Data	58
3.7. Teknik Analisis Data	59

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
4.2. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Mamuju	65
4.3. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Mamuju	88
BAB V Penutup	
5.1. Kesimpulan.....	96
5.2. Saran.....	97
Daftar Pustaka	98
Lampiran-Lampiran	100

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	Rekapitulasi Kerusakan dan Kerugian Akibat Gempa Sulawesi Barat	9
2	Rekapitulasi Kerusakan Rumah di Kabupaten Mamuju	10
3	Indikator Pencapaian Perbaikan Rumah	38
4	Indikator Capaian Program Rekonstruksi Fisik	47
5	Persebaran Luas dan Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Mamuju 2018	61
6	Kondisi Demografi Kabupaten Mamuju Tahun 2020	63
7	Data Kerusakan Rumah dari BNPB	70
8	Data Jumlah Calon Penerima BDR Berdasarkan Desa/Kelurahan	71
9	Indikator Kerusakan Rumah	75
10	Perubahan Data Setelah Asesmen	77
11	Tabel Rincian Bantuan Dana Rumah yang Diterima	83
12	Matriks Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Mamuju	85
13	Matriks Faktor-Faktor Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi korban bencana Gempa Bumi di Kabupaten Mamuju	93

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Skema Kerangka Konsep Penelitian	54

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
3	Dokumentasi Wawancara	101
4	Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan 2021	105

ABSTRAK

Wawan Rahmadi, 2022. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Mamuju, (dibimbing oleh Rasyid Thaha dan Indar Arifin)*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman korban bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang proses penentuan keluarga penerima bantuan dana stimulan perbaikan rumah dan pelaksanaan penyaluran bantuan stimulan perbaikan rumah di Kabupaten Mamuju

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman korban bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketimpangan data antar wilayah dan masih banyak masyarakat terdampak yang tidak terakomodir dalam program, (2) Faktor penunjangnya adalah standar dan tujuan kebijakan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia yang loyal dan konsisten dan ketersediaan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program. Sedangkan Faktor penghambatnya adalah belum ada aturan terpadu mengenai program ini baik berupa Perda ataupun Perbup, waktu yang diberikan untuk melakukan pendataan kerusakan rumah sangat singkat, komunikasi dan koordinasi yang kurang antar implementor sehingga menimbulkan miskonsepsi, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik pemerintahan yang belum kondusif pada fase awal program.

Kata kunci : Implementasi, kebijakan pemerintah, rehabilitasi dan rekonstruksi, korban bencana gempa bumi.

ABSTRAC

Wawan Rahmadi, 2022. *Implementation of Local Government Policies in the Rehabilitation and Reconstruction Program for Earthquake Victims in Mamuju Regency*, (supervised by Rasyid Thaha and Indar Arifin)

This study aims to analyze (1) the implementation of rehabilitation and reconstruction of the settlement sector after the earthquake disaster in Mamuju Regency (2) Factors influencing the implementation of the rehabilitation and reconstruction program for earthquake victims in Mamuju Regency.

The research approach used is a qualitative descriptive approach by exploring and clarifying a phenomenon or reality in society. This is done by describing the data and facts relating to the problem and the unit under study. This study aims to provide a clear description of the process of determining the recipients of home improvement stimulant funds and the implementation of distribution of home improvement stimulant assistance in Mamuju Regency.

The results of the study indicate that (1) The implementation of the rehabilitation and reconstruction of settlements for earthquake victims in Mamuju Regency has not gone well. This can be seen from the inequality of data between regions and there are still many affected communities who are not accommodated in the program, (2) The supporting factors are the standards and policy objectives that have been regulated in laws and regulations, loyal and consistent human resources and the availability of adequate budgets. adequate for program implementation. While the inhibiting factors are that there are no integrated rules regarding this program in the form of Regional Regulations or Regional Regulations, the time given to collect data on house damage is very short, communication and coordination are lacking between implementers, causing misconceptions, and the social, economic and political environment of the government is not yet conducive. in the early phase of the program.

Keywords: Implementation, government policies, rehabilitation and reconstruction, earthquake victims.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Republik Indonesia. Pemerintah adalah seorang atau sekelompok orang atau suatu lingkungan kerja orang yang bersifat tetap dengan menyebut jabatan, yang menurut Surianingrat (1987) sebagai kelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. (A.Gau Kadir :2017). Sehingga dipahami bahwa pemerintah memiliki legitimasi formil untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Lebih jauh diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan di tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini kemudian menuntut peran dan fungsi pemerintah daerah untuk hadir dalam memberikan pelayanan, pembangunan, pengaturan dan pemberdayaan. Kepada masyarakat sebagaimana fungsi pemerintah yang dipahami dari para ahli.

Besarnya peranan pemerintah daerah dalam menciptakan stabilitas kehidupan masyarakat merupakan manifestasi dari sistem negara kesejahteraan (*welfare State*) yang dianut Negara Indonesia kemudian diwujudkan dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000: 17) mengemukakan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu

yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak.

Kebijakan pemerintah daerah dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang didalamnya terdapat konsep pencapaian tujuan tertentu terkait kedudukannya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat daerah. Berbicara mengenai kebijakan, tentu akan berkaitan dengan pelaksanaan atau penerapan dari kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengetahui efektif efisiennya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, maka kita perlu melihat sejauh mana implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang lakukan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun sebelumnya. Implementasi bukan sekedar berbicara mengenai aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme dalam suatu sistem tetapi implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari lahirnya kebijakan.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap matang.

Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan ialah suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu maupun dalam kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditujukan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan. Mereka mengemukakan suatu model dasar yang mencakup enam variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja.

Model kebijakan ini menjelaskan variabel terikat adalah kinerja, yang di definisikan sebagai tingkat sejauh mana standar dan tujuan-tujuan kebijakan direalisasikan dan variabel-variabel bebas yang membentuk keterkaitan antar kebijakan dengan kinerja adalah :

1. Standar dan Tujuan (*Standards And Objectives*);
2. Sumber Daya (Keuangan) (*Resources*)
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana (*Characteristics of the Implementing Agencies*);
4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Penguatan (*Interorganizational Communication And Enforcement Activities*).
5. Sikap Para Pelaksana (*Disposition Of Implementors*); dan

6. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik (*Economic, Social and Political Conditions*).

Secara sederhana dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah adalah pelaksanaan atau penerapan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat daerah.

Salah satu urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah adalah dalam bidang penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai rangkaian peristiwa yang mengancam dan menghancurkan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat, yang disebabkan oleh faktor alam dan atau tidak wajar serta faktor manusia yang menyebabkan terjadinya bencana, menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Sehingga dapat dipahami bahwa bencana merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan kerusakan berupa sarana prasarana maupun struktur sosial yang sifatnya mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat.

Bencana terbagi kedalam tiga kategori yaitu, pertama *industrial disaster* (bencana akibat industrialisasi) seperti bendungan runtuh, pembangunan limbah berbahaya, industri yang mengabaikan ekologis,dll. Kedua *humanistic disaster* (bencana akibat perbuatan manusia) seperti perusakan ekologis, kecelakaan di jalan raya dan kereta. Dan ketiga

natural disaster (bencana karena alam) seperti longsor, gempa, gunung meletus, dll. (Antony J. Taylor 1987)

Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah bencana alam gempa bumi. Gempa bumi merupakan salah satu fenomena alam yang dapat disebabkan oleh buatan/akibat kegiatan manusia maupun akibat peristiwa alam. Akibatnya tanah menjadi bergetar sebagai efek dari menjalarnya gelombang energi yang memancar dari pusat gempa. Energi yang memancar dari pusat gempa adalah akibat peristiwa mekanik (tumbukan, gesekan, tarikan) ataupun peristiwa khemis (ledakan akibat reaksi kimia), energi yang terjadi akibat peristiwa-peristiwa tersebut menyebar kesegala arah pada media tanah. (Pujiyanto, 2007). Gempa bumi menjadi salah satu bencana alam yang menakutkan karena prosesnya yang tiba-tiba dan mempunyai kekuatan dahsyat untuk meluluhlantakkan material di permukaan bumi serta dapat memicu terjadinya gelombang tsunami.

Berbicara mengenai bencana alam, tentu tidak bisa dipisahkan dengan mitigasi bencana khususnya pemulihan pasca bencana. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana juga telah mengamanatkan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan pasca bencana (Daswati et al., 2019). Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pemerintah secara penuh

bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat, hingga pasca bencana. Sebagaimana yang termaktub pada pasal 1 ayat 10 bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan pemulihan pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi berupa perbaikan dan pemulihan dari berbagai aspek terdampak. Dengan demikian peran pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai tanggungjawab terhadap pemulihan pasca bencana.

Pemulihan pasca bencana menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan manajemen kebencanaan yang ada di Indonesia. Manajemen bencana gempa bumi terdiri dari dua kegiatan (1) Pra bencana dan (2) Pasca bencana. Kegiatan pasca bencana mencakup antara lain respons bencana/tanggap darurat, serta pemulihan bencana. Kegiatan pra bencana meliputi kesiapsiagaan, pendidikan kesadaran risiko, pelatihan, perencanaan tata ruang, dan desain struktur tahan bencana (Kholil et al., 2019).

Army, 2015 berpendapat bahwa proses pemulihan telah menjadi salah satu langkah penting yang harus diimplementasikan setelah bencana terjadi. Proses pemulihan pasca bencana tentu membutuhkan waktu beberapa minggu hingga lebih dari satu tahun, tergantung pada tingkat kerusakan yang akan diperbaiki. Philips (Sagala & Lutfina, 2015) mengatakan pada fase pemulihan pasca bencana pembangunan kembali dari berbagai aspek lebih menitikberatkan pada pembangunan jangka

panjang, pemulihan pemulihan pasca bencana meliputi beberapa aspek yang menjadi fokus pemerintah yaitu sektor perumahan, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, sosial psikologis dan pelayanan publik.

Senada dengan (Ziqiang Han, 2017) pemulihan pasca bencana dapat dikonseptualisasikan sebagai proses diferensial memulihkan, membangun kembali, dan membentuk kembali lingkungan fisik, sosial ekonomi dan alam melalui perencanaan dan tindakan pasca terjadinya bencana, pemulihan bencana bisa menjadi peluang untuk pemerintah dalam membangun daerah agar lebih baik dan dapat bertahan pada resiko bencana yang lebih besar pada waktu mendatang. Proses pemulihan tersebut disebut sebagai fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sedangkan Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007)

Gempa Bumi yang terjadi di Sulawesi Barat pada 15 Januari 2021 lalu telah menciptakan kerusakan dan keprihatinan di semua lapisan masyarakat. Akibat kerusakan yang ditimbulkan, banyak warga yang memilih untuk tinggal di tenda-tenda pengungsian karena rumahnya rusak atau karena mengalami trauma. Gempa bumi di Sulawesi Barat bukan kali pertama terjadi, tercatat sebelumnya beberapa kali gempa bumi bahkan pernah memicu terjadinya gelombang tsunami seperti pada Tahun 1969 (menelan 63 korban jiwa).

Gempa bumi berkekuatan 6,2 Magnitudo itu, telah menimbulkan korban jiwa serta kerusakan dan kerugian di berbagai sektor dengan rekapitulasi kerugian seperti yang digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Tabel Rekapitulasi Kerusakan dan Kerugian Akibat Gempa Sulawesi Barat

No.	Sektor	Nilai Kerusakan dan Kerugian
1	Permukiman	Rp. 635,3 Miliar
2	Infrastruktur	Rp. 127,5 Miliar
3	Sosial	Rp. 45,3 Miliar
4	Ekonomi	Rp. 19,5 Miliar
5	Lintas Sektor	Rp. 1,5 Miliar
Total		Rp. 829,1 Miliar

Sumber : Olah data sekunder, 2021

Tabel 1.1 diatas menggambarkan nilai kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam gempa bumi di Sulawesi Barat adalah 829,1 Miliar, dimana sektor permukiman menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah 635,3 Miliar.

Kabupaten Mamuju merupakan daerah yang mengalami dampak kerusakan paling parah akibat bencana ini, khususnya sektor permukiman masyarakat. Pada tanggal 29 Januari 2021, BNPB merilis jumlah kerusakan rumah di Kabupaten Mamuju sebanyak 3.741 unit, dan berdasarkan laporan hasil asesmen yang dirilis pada awal Agustus 2021 lebih besar lagi yaitu 8.328 unit dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2 Rekapitulasi Kerusakan Rumah di Kabupaten Mamuju

No.	Kategori Kerusakan	Jumlah Rumah Rusak
1	Rusak Berat	991
2	Rusak Sedang	2.341
3	Rusak Ringan	4.996
Total		8.328

Sumber : Olah data sekunder, 2021

Tabel 1.2 diatas menggambarkan betapa besar kerusakan permukiman yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi pada tanggal 15 Januari 2021. Hal ini tentunya menjadi tugas dari berbagai elemen khususnya pemerintah Pusat maupun Daerah untuk bersinergi dalam program pemulihan permukiman pasca gempa bumi.

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, sektor permukiman adalah komponen yang sangat penting karena rumah merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat yang menjadi korban bencana. Sebagaimana termuat pada Pasal 67 Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
2. Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
3. Bantuan Pemerintah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
4. Perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait.

Selanjutnya, dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d menyebutkan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; sebagai salah satu dari rangkaian

penyelenggaraan rekonstruksi. Hal ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 86 bahwa Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
- b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada prinsipnya adalah upaya mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana pada situasi yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, sehubungan dengan pemulihan akses terhadap kebutuhan dasar yaitu tempat berlindung, maka pemulihan sektor permukiman berupa pembangunan atau perbaikan hunian tetap (huntap) yang rusak karena bencana beserta prasarana lingkungannya sudah sepatutnya dijadikan prioritas (Perka BNPB No 4 Tahun 2013)

Prinsip dasar dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman adalah: 1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman, 2). Pemulihan sektor permukiman khususnya huntap menjadi prioritas dengan pemanfaatan sumberdaya lokal secara maksimal, 3).

Menggunakan prinsip integrasi dan sinkronisasi sumberdaya secara komprehensif termasuk aspirasi masyarakat dan pihak terkait untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pembangunan huntap, 4). Dilaksanakan tepat waktu, terencana, terpadu, koordinatif dan berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daerah, dan 5). Membangun Rumah yang ramah bencana dalam rangka membangun kembali lebih baik yang terpadu dengan konsep pengurangan resiko bencana.

Telah diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan perbaikan rumah masyarakat, namun upaya pemerintah sebagai penanggungjawab penuh dalam pemulihan pasca bencana belum sepenuhnya menuai hasil yang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa masalah yang terjadi seperti masih banyak masyarakat terdampak yang tidak terakomodir dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman, penentuan penerima bantuan dana stimulan pembangunan rumah mengalami ketimpangan antar daerah sehingga masyarakat di beberapa daerah yang terdampak tidak terdaftar sebagai penerima bantuan stimulant perbaikan rumah ditengah kerusakan rumah yang diderita. Selain itu, penyaluran bantuan stimulan pembangunan rumah masyarakat yang dianggap dianggap lambat sehingga memaksa masyarakat untuk tinggal di lokasi pengungsian selama beberapa bulan.

Permasalahan diatas memicu polemik dan mengundang

kritikan hingga unjuk rasa dari aliansi massa yang menggabungkan diri kedalam gerakan “Sulbar Bergerak” beberapa bulan setelah bencana terjadi. Permasalahan diatas tentunya menggambarkan adanya kesenjangan antara standar penyelenggaraan ideal yang diharapkan sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 tahun 2008 dan Nomor 4 Tahun 2013 dengan pelaksanaan dilapangan bahwa masih terjadi beberapa persoalan dalam program ini.

Oleh karena itu, menarik dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam program pemulihan pasca bencana khususnya penyelesaian persoalan permukiman penduduk akibat bencana alam. Olehnya itu penulis menggarap sebuah penelitian yang diberi judul **“implemntasi kebijakan pemerintah daerah dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman korban bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman korban bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman korban bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai

bagaimana peran dan strategi pemerintah daerah dalam pemulihan pasca bencana alam dan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa lain yang akan mendalami atau meneliti lebih lanjut mengenai masalah sejenis.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang peranan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam khususnya dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi. bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka pemulihan pasca bencana alam.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian mengenai teori-teori dan konsep yang digunakan guna memperjelas juga menganalisis masalah penelitian secara lebih mendalam sehingga dapat memahami realitas yang ada. Konsep dan teori tersebut digunakan sebagai analisis terhadap masalah yang ada dan bersumber dari buku atau referensi lainnya.

Berikut adalah tinjauan teoritis terkait implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju yang penulis jabarkan guna menunjang analisis masalah yang di teliti :

2.1. Implementasi Kebijakan

2.1.1. Implementasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang lakukan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering disebut sebagai suatu rangkaian kegiatan guna menindaklanjuti sebuah rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Purwanto dan Sulistyastuti mendefinisikan Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle adalah dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

2.1.2. Kebijakan

Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari kata (*policy*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat diterapkan pada individu, organisasi, sektor swasta dan pemerintahan. Kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting dalam sebuah organisasi maupun pemerintahan.

Menurut James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Kebijakan publik adalah suatu

tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat (Abdul Wahab, 2005).

Holwet dan M. Ramesh (Subarsono, 2005) merumuskan proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan yaitu sebagai berikut : 1). Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah, 2). Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah, 3). Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan, 4). Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil, dan 5). Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan.

Sebuah kebijakan berbeda dengan apa yang telah direncanakan. Hal itu disebabkan distorsi implementasi kebijakan yang merupakan isu penting bagi para implementor untuk mengatasinya dengan harapan agar suatu desain kebijakan dapat diterapkan dengan sukses (Schnider dan Ingram, 2017). Secara timologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar suatu

implementasi adalah “membangun hubungan” dan mata rantai agar supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan (Nawi, 2018).

2.1.3. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan ialah suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu maupun dalam kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditujukan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan, mereka menekankan bahwa tahapan implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati tidak pada saat dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi. Kebijakan mengisyaratkan keinginan untuk berbuat sesuai struktur implementasi. Suatu desain kebijakan yang berbeda dapat memengaruhi implementasi dalam skala lebih luas.

Meter dan Horn mengemukakan suatu model dasar yang mencakup enam variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja. Dalam kebijakan ini variabel terikat adalah kinerja, yang di definisikan sebagai tingkat sejauh mana standar dan tujuan-tujuan kebijakan direalisasikan. Adapun variabel-variabel yang membentuk keterkaitan antar kebijakan dengan kinerja adalah :

7. Standar dan Tujuan (*Standards And Objectives*);
8. Sumber Daya (Keuangan) (*Resources*)
9. Karakteristik Organisasi Pelaksana (*Characteristics of the*

Implementing Agencies);

10. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Penguatan
(*Interorganizational Communication And Enforcement Activities*).

11. Sikap Para Pelaksana (*Disposition Of Implementors*); dan

12. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik (*Economic, Social and Political Conditions*)

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik Van meter dan Van Horn (1975) dijelaskan sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat di ukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan sangat penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan sangat memiliki hubungan erat dengan disposisi para

pelaksana (implementor). Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang mejadi tujuan suatu kebijakan.

2. Sumber Daya (Keuangan) (*Resources*)

Berhasil tidaknya impelementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang memperlancar pelaksanaan implementasi suatu kebijakan.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja impementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan di laksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain, diperlukan agen pelaksana yang

demokratis dan persuasif.

Terdapat dua karakteristik organisasi pelaksana dalam hal ini karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur kerja standar (*SOP = Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi (Edward III, 1980).

Standard Operating Procedures (SOP), dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Setiap kebijakan yang lahir membutuhkan cara-cara kerja atau tipe personi penyelenggara untuk mengimplementasikan kebijakan. Fragmentasi, merupakan penyebaran tanggung jawab tekanan-tekanan dari luar unit-unit birokrasi, seperti komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik.

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Penguatan (*Interorganizational Communication and Enforcement Activities*).

Agar kebijakan bisa dilaksanakan dengan efektif, maka apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada aparat pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai informasi. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui

apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan.

Komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks dalam suatu organisasi publik. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang di sengaja maupun tidak. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara aturan dan konsisten. Selain itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

5. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana.

Menurut Van Meter dan Van Horn, Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Sikap mereka dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya.

Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and*

understanding) terhadap kebijakan, Kedua arah respon mereka apakah menerima atau menolak dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Sebaliknya penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan;

Faktor-faktor tersebut selain terkait dengan kinerja kebijakan, juga saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam *The Implementation Game*, Eugene Bardach (1977) melihat adanya beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi. Pandangannya terkenal dengan *Bardach's Procedurell* yang meliputi beberapa hal berikut :

- 1) *Define the Problem*, bahwa untuk berhasilnya suatu implementasi, maka harus dipahami dengan jelas masalah yang berkaitan dengan kebijakan.
- 2) *Assemble Some Evidence*, Implementasi yang baik harus mengumpulkan lebih awal beberapa bukti atau petunjuk yang berkaitan dengan kebijakan yang ada.
- 3) *Contruct the Alternatives*, Implementasi yang baik harus memiliki banyak cara untuk menjalankannya, sehingga harus ada alternatif dalam hal implementasi.
- 4) *Select the Criteria*, penentuan kriteria menjadi penting untuk dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah merupakan alternative terbaik.
- 5) *Project of Outcomes*, apa hasil yang diraih dari suattu kebijakan perlu di ketahui lebih awal, sehingga optimalisasi sumber daya dapat dikendalikan.
- 6) *Confront the Trade-offs*, harus dapat apa yang menyebabkan implementasi mengalami masalah.

- 7) *Decide*, faktor penting dalam keberhasilan dan kegagalan implementasi adalah pengambilan keputusan, karena itu keputusan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan implementasi merupakan hal yang sangat penting.
- 8) *Tell Your Story*, seorang yang akan menjadi pelaksana kebijakan dapat mungkin menceritakan pengalaman dan atau pengetahuannya terhadap apa yang akan di implementasikan.

2.2. Pemerintah Daerah

Pemerintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; Menurut R. Mac Iver (dalam Inu Kencana Syafii, 2003:135), pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintah sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada. Sedangkan menurut Samuel E Ward Finer pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (*proses*), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), dan cara, metode serta sistem (*manner, method, and system*) dari pemerintah terhadap masyarakatnya (Inu Kencana Syafii, 2003:135).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki legalitas formil untuk mengatur dan mengurus suatu wilayah atau negara dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan. Menurut para ahli, pemerintah memiliki fungsi yang terbagi menjadi empat yaitu : Fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan. Ke-empat fungsi inilah yang mendasari lahirnya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai manifestasi dari legalitas formil yang disandangnya.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.” Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah ialah seseorang atau sekelompok orang yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan di tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Penjelasan tersebut, apabila dikaitkan dengan kata peran maka dapat dikatakan bahwa peran pemerintah daerah adalah sikap dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) terkait kedudukannya dalam pemerintahan

2.3. Bencana Alam Gempa Bumi

2.3.1 Bencana Alam

Istilah bencana biasanya mengacu pada kejadian alami yang dikaitkan dengan efek kerusakan yang ditimbulkannya. Bencana memberikan pengaruh dalam tingkat kerentanan yang berbeda pada daerah dengan kondisi sosial, kesehatan, dan ekonomi tertentu (Pan American Health Organization).

Menurut Departemen kesehatan, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa akibat fenomena alam dan atau akibat ulah manusia yang menimbulkan gangguan kehidupan dan penghidupan manusia disertai kerusakan lingkungan dan menyebabkan ketidakberdayaan potensi dan infrastruktur setempat serta memerlukan bantuan dari kabupaten atau provinsi lain atau dari pusat dan atau negara lain dengan menanggalkan prosedur rutin.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat

yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. (Pasal 1 UU Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana).

Banyaknya pengamatan akan bencana, maka dapat ditemukan karakteristik dari bencana itu sendiri sebagai berikut (Royan, 2004) :

- 1) Terdapat kerusakan pada pola kehidupan normal. Kerusakan tersebut biasanya terlihat cukup parah, sebagai akibat dari kejadian yang mendadak dan tidak terduga serta luasnya cakupan akan dampak dari bencana.
- 2) Dampak dari bencana merugikan manusia, baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Biasanya dapat berupa kematian, kesakitan, kesengsaraan, maupun akibat negatif lainnya yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
- 3) Merugikan struktur sosial, seperti kerusakan pada sistem pemerintahan, bangunan, komunikasi, dan berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum lainnya.
- 4) Adanya pengungsian yang membutuhkan tempat tinggal atau penampungan, makanan, pakaian, bantuan kesehatan, dan

pelayanan sosial. Yang terkadang tidak mencukupi atau kurang terkoordinasi.

Bencana adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia yang dapat terjadi secara tiba-tiba serta perlahan-perlahan, yang menyebabkan hilangnya jiwa manusia, kerusakan harta benda dan lingkungan, serta melampaui kemampuan dan sumber daya masyarakat untuk menanggulangnya (Harjadi, *dkk*, 2005).

2.3.2. Gempa Bumi

a. Pengertian Gempa Bumi

Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi dari dalam perut bumi secara tiba-tiba, sehingga menciptakan gelombang seismik, yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi (Anies, 2018).

b. Sifat Gempa Bumi

Adapun sifat dari gempa bumi menurut Anies (2018), sebagai berikut :

1. Secara geografis, distribusinya terstruktur terdapat daerah gempa bumi atau dengan gempa bumi yang besar
2. Melepaskan energi yang sangat besar, Pelepasan energi bisa terjadi di benua (daratan) maupun di lautan, pelepasan energi di lautan menyebabkan tsunami.

3. Datang secara berkelompok baik terhadap waktu maupun ruang
4. Kedalam fokus (titik api) gempa bervariasi sampai 700 km
5. Distribusi frekuensi gempa merupakan fungsi dari kedalaman fokus namun tidak seragam terhadap kedalaman maupun geologis

c. Penyebab Gempa Bumi

- 1) Aktivitas gunung berapi yang meningkat
- 2) Pelepasan energi karena konsentrasi tegangan tinggi pada kerak bumi.
- 3) Pergerakan terus menerus dari magma dan cairan yang bersifat hidrotermal (peka terhadap panas) di bawah gunung berapi.
- 4) Aktivitas magma pada gunung berapi dapat menimbulkan gempa.
- 5) Pergeseran lempeng tektonik, sehingga biasa disebut gempa tektonik.

d. Dampak Gempa Bumi

Bencana Gempa bumi dapat mengakibatkan trauma psikis atau mental. Ternyata bencana gempa bumi tidak hanya mengakibatkan kerusakan fisik atau bangunan, harta benda, dan jiwa manusia, tetapi juga kondisi kejiwaan bagi para korban. Akibat bencana tersebut, sebagian besar korban dapat mengalami penderitaan gangguan psikologis berupa trauma (Anies, 2018)

e. Akibat Gempa Bumi

Menurut Anies (2018) dan Kusumasari (2014), beberapa akibat dari gempa bumi adalah sebagai berikut :

1. Guncangan dan retakan tanah: hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya.
2. Longsor: dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur lainnya, serta dapat menyebabkan sungai tersumbat.
3. Tsunami: menimbulkan gelombang tinggi di pantai.
4. Banjir: dapat disebabkan karena sungai tersumbat longsor atau jebolnya dam, tanggul atau waduk.
5. Kebakaran: guncangan gempa dapat menyebabkan kerusakan listrik dan/atau kebocoran gas dan tumpahan kompor minyak.

Gunung meletus: gempa di atas 9 SR dapat memicu gunung meletus, terutama bila pusat gempa terjadi dekat suatu gunung berapi.

2.4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

2.4.1. Kedudukan BNPB/BPBD dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman

Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab langsung kepada

Presiden (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2008 pasal 173, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:

- a. Direktorat Penilaian Kerusakan;
- b. Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik;
- c. Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi; dan
- d. Direktorat Penanganan Pengungsi.

Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik terdiri dari:

- a. Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Umum;
- b. Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Sosial; dan
- c. Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan.

Lebih jauh diatur dalam peraturan ini mengenai tugas pokok dan fungsi Subdirektorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan sebagai berikut : 1). Tugas Pokok ; Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan (Pasal 196). 2). Fungsi ; a). pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan; b) penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi perumahan; dan c). penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi perumahan; serta d). penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis

pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan. (Pasal 197).

2.4.2. Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu “re” yang berarti kembali dan “habilitasi” yang berarti kemampuan. Menurut arti katanya, rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rehabilitasi diartikan sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan (a) perbaikan lingkungan daerah bencana; (b) perbaikan prasarana dan sarana umum; (c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; (d) pemulihan sosial psikologis; (e) pelayanan kesehatan; (f) rekonsiliasi dan resolusi konflik; (g) pemulihan sosial ekonomi budaya; (h) pemulihan keamanan dan ketertiban; (i) pemulihan fungsi pemerintahan; dan (j) pemulihan fungsi pelayanan publik. Kegiatan rehabilitasi harus memperhatikan pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan

ekonomi. (Perka BNPB No 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana).

Kaitannya dengan rehabilitasi sektor permukiman penduduk, telah diatur lebih jauh dan teknis dalam pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut diatas yang meliputi :

a. Cakupan

- 1.) Rumah atau rumah tinggal merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat penghunian warga masyarakat selama lebih dari satu putaran musim. Secara fisik rumah terdiri atas komponen bangunan gedung, pekarangan atau tanah tempat berdirinya, dan utilitasnya (watsan, energi).
- 2.) Rumah masyarakat adalah rumah tinggal yang dipergunakan sebagai tempat hunian bagi masyarakat umum, meliputi:
 - a). Rumah individual: rumah tinggal tunggal untuk rumah tangga tunggal;
 - b) Rumah bersama: rumah tinggal tunggal untuk rumah tangga majemuk, rumah gandeng/deret/panjang, rumah susun, apartemen/condominium, rumah sewa. Tidak termasuk rumah masyarakat adalah rumah dinas, rumah tinggal sementara/akomodasi (*homestay*, asrama, tempat kost, wisma tamu/*guesthouse*, villa dan bungalow [*second home*]), rumah gedongan (*mansion*).

- 3.) Yang dimaksud dengan bantuan adalah segala sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah masyarakat yang menjadi korban bencana, meliputi: dana, peralatan, material, sumberdaya manusia (tenaga ahli, tenaga pendamping, tenaga kerja).
- 4.) Menjadi target pemberian bantuan adalah masyarakat korban bencana yang rumah/lingkungannya mengalami kerusakan struktural hingga tingkat sedang akibat bencana, dan masyarakat korban berkehendak untuk tetap tinggal di tempat semula. Kerusakan tingkat sedang adalah kerusakan fisik bangunan sebagaimana Pedoman Teknis (DepPU, 2006) dan/atau kerusakan pada halaman dan/atau kerusakan pada utilitas, sehingga mengganggu penyelenggaraan fungsi huniannya. Untuk bangunan rumah rusak berat atau roboh diarahkan untuk rekonstruksi.
- 5.) Tidak termasuk sasaran pemberian bantuan rehabilitasi adalah rumah/lingkungan dalam kategori:
 - a. Pembangunan kembali (masuk dalam rekonstruksi)
 - b. Pemukiman kembali (*resettlement* dan relokasi)
 - c. Transmigrasi ke luar daerah bencana

b. Indikator Capaian :

Tabel. 2.1 Indikator Pencapaian Perbaikan Rumah Masyarakat

Parameter	Komponen	Indikator
1	2	3
Umum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan diterimakan ke masyarakat dan dimanfaatkan sebagai sumberdaya pembangunan/ rehabilitasi 2. Adanya share dari masyarakat, baik berupa dana, tenaga, material, untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah 3. Perbaikan/rehabilitasi rumah terlaksana 4. Rumah kembali layak huni, memenuhi kondisi minimal Rumah Sehat Sederhana 5. Masyarakat korban kembali bermukim
Pemberian Bantuan	Dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersalurkannya dana bantuan berupa stimulant 2. Diterimanya dana bantuan oleh masyarakat korban yang membutuhkan
	Material dan Komponen Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdistribusikannya material dan komponen bangunan sesuai kebutuhan korban

1	2	3
	Peralatan Pembangunan	1. Terdistribusikannya peralatan pembangunan untuk tindak perbaikan rumah
	SDM (tenaga ahli, tenaga pendamping dan tenaga kerja)	1. Hadirnya SDM sesuai kebutuhan penyelenggaraan perbaikan
Perbaikan Rumah	Bangunan	<p>1. Fisik bangunan dapat memberikan naungan/ shelter dan jaminan perlindungan (kokoh), sesuai dengan standard teknis bangunan</p> <p>2. Ruang kegiatan fungsional minimal terdiri atas 1 ruang tidur, 1 ruang serbaguna, dan 1 ruang MCK.</p> <p>3. Luasan Satuan Rumah minimal memenuhi standard 9 m² per jiwa atau total 36 m² (asumsi penghuni 4 jiwa per satuan rumah)</p>
	Pekarangan	<p>1. Tersedianya akses ke satuan rumah</p> <p>2. Tercukupinya ruang terbuka minimal</p>

1	2	3
	Utilitas	1. Adanya pasokan air bersih yang mencukupi 2. Tersedianya perangkat sanitasi yang sehat 3. Adanya pasokan energi yang memadai (listrik, bahan bakar, dsb)

Sumber : Perka BNPB No 11 Tahun 2008, 2021

c. Prosedur/Persyaratan Teknis

1. Sosialisasi dan Koordinasi Program, meliputi:

- a. Koordinasi jajaran pemerintahan hingga tingkat desa/kelurahan;
- b. Sosialisasi kepada masyarakat umum dan korban;
- c. Membangun kebersamaan, solidaritas, dan kerelawanan.

2. Inventarisasi & Identifikasi/Penilaian Kerusakan

Survei pencacahan rumah rusak dan identifikasi tingkat kerusakannya oleh tim yang mencakup satgas BPBD, satpol, dan unsur masyarakat (pamong/perangkat). Identifikasi kerusakan teknis rumah merujuk pada pedoman yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang (Departemen Pekerjaan Umum, 2006, Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa -dilengkapi dengan Metode dan Cara Perbaikan Konstruksi).

- a. Memaparkan hasil inventarisasi kepada masyarakat melalui forum rembuk/kumpulan komunitas dan pengumuman yang terpasang di balai warga.
- b. Verifikasi ulang hasil inventarisasi, bilamana diperlukan karena ada sanggahan dari masyarakat ataupun karena ada bencana susulan.
- c. Mensepakati hasil inventarisasi bersama masyarakat untuk digunakan sebagai dasar langkah selanjutnya (perencanaan rehabilitasi) dan/atau kebutuhan lain.

3. Perencanaan Penanganan & Penetapan Prioritas

- a. Perencanaan tingkat Pemerintah:
 - 1. Analisis kebutuhan menurut komunitas dan lokasi;
 - 2. Penentuan jenis dan besaran bantuan berdasarkan derajat/intensitas kerusakan;
 - 3. Perhitungan kebutuhan sumberdaya pendukung
 - 4. pendampingan masyarakat, instrumen, material;
 - 5. Penyiapan skema bantuan dan metode penyaluran.
- b. Perencanaan tingkat Masyarakat (dengan pendampingan):
 - 1. Pengorganisasian dan pembentukan kelompok swadaya masyarakat;

2. Identifikasi prioritas penerima bantuan;
 3. Perencanaan partisipatif: survei sendiri kebutuhan rehabilitasi dan pembuatan rencana rehabilitasi rumah & lingkungan.
- c. Sinkronisasi rencana dan program
1. Sinkronisasi perencanaan Pemerintah dan Masyarakat;
 2. Sinkronisasi bantuan perbaikan rumah dan aspek-aspek rehabilitasi lain (lintas-sektor);
 3. Sinkronisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi;
 4. Sinkronisasi rencana rehabilitasi lintas-wilayah.
4. Mobilisasi Sumberdaya
- a. Rekrutmen tenaga ahli pendamping (konsultan teknis) maupun fasilitator teknis & sosial, dan training.
 - b. Penyiapan peralatan.
 - c. Pengadaan material: pabrikan, lokal, alam.
5. Pelaksanaan Rehabilitasi
- a. Penyiapan infrastruktur : organisasi dan prasarana fisik.
 - b. Penyaluran bantuan (dalam tahapan)
 1. Dana perbaikan.
 2. Komponen bangunan dan material.
 3. Peralatan pembangunan.

4. Pendampingan: Tenaga ahli (konsultan teknis) dan/atau fasilitator dan/atau tenaga kerja.
- c. Pengendalian pasar dan pasokan material
 1. Perencanaan & monitoring kebutuhan.
 2. Kerjasama dengan produsen & pemasok.
 - d. Pelaksanaan fisik oleh masyarakat (dengan pendampingan)
 1. Gotong-royong, padat-karya.
 2. Pemborongan (kontrol oleh masyarakat).
 3. Penunjukan (kontrol oleh masyarakat).
 - e. Monitoring & Evaluasi
 1. Monitoring periodik.
 2. Evaluasi akhir program
 - d. Pelaksanaan dan Organisasi. Pelaksana dalam rehabilitasi rumah masyarakat melibatkan pihak-pihak berikut:
 1. BNPB dan atau BPBD yang memegang fungsi kendali dan koordinasi.
 2. TNI/Polri, Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dsb. sebagai pelaksana.
 3. Organisasi dan Bantuan Internasional.
 4. Organisasi Kemasyarakatan dan Nonpemerintah.

2.4.3 Rekonstruksi

Menurut KBBI, rekonstruksi diartikan sebagai pengembalian seperti semula. Sehingga dapat dipahami bahwa rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana mendefinisikan rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana.

Tujuan penyelenggaraan rekonstruksi adalah membangun kembali dalam jangka panjang secara permanen sebagian atau seluruh sarana dan prasarana fisik dan non-fisik, beserta seluruh sistem kelembagaan dan pelayanan yang rusak akibat bencana, agar kondisinya pulih kembali dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat terlindungi lebih baik dari berbagai ancaman bencana. Pelaksana Rekonstruksi adalah semua unit kerja yang

terlibat dalam kegiatan rekonstruksi, di bawah koordinasi pengelola dan penanggungjawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada lembaga yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah. (Peraturan Kepala BNPB No. 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

Lingkup pelaksanaan program rekonstruksi fisik lebih jauh diatur dalam Perka BNPB tersebut diatas yang meliputi :

a. Cakupan

Yang dimaksud dengan rekonstruksi fisik adalah tindakan untuk memulihkan kondisi fisik melalui pembangunan kembali secara permanen prasarana dan sarana permukiman, pemerintahan dan pelayanan masyarakat (kesehatan, pendidikan dll), prasarana dan sarana ekonomi (jaringan perhubungan, air bersih, sanitasi dan drainase, irigasi, listrik dan telekomunikasi dll), prasarana dan sarana sosial (ibadah, budaya dll.) yang rusak akibat bencana, agar kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana.

Cakupan kegiatan rekonstruksi fisik mencakup, tapi tidak terbatas pada, kegiatan membangun kembali sarana dan prasarana fisik dengan lebih baik dari hal-hal berikut:

- 1.) prasarana dan sarana;
- 2.) sarana sosial masyarakat;

3.) penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.

b. Indikator Capaian

1.) Setiap program rekonstruksi untuk pemulihan fungsi pelayanan publik harus dilakukan untuk memenuhi capaian/indikator masing-masing komponen/elemen pelayanan publik, seperti yang diperlihatkan dalam contoh pada Tabel.

2.) Pelaksanaan rekonstruksi fisik dilakukan dibawah koordinasi BNPB dengan bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait.

Tabel. 2.2 Indikator Capaian Program Rekonstruksi Fisik

No	Komponen	Elemen	Indikator
1	2	3	4
1.	Permukiman, perkantoran dan fasilitas umum	1. Rumah 2. Gedung 3. Perkantoran 4. Gedung sekolah 5. Rumah sakit 6. Tempat ibadah DII	Kondisi bangunan berfungsi penuh dengan baik sehingga proses kegiatan yang terjadi didalamnya dapat berlangsung dengan lancar, nyaman dan aman seperti semula atau bahkan lebih baik.
2.	Perhubungan	1. Jalan 2. Jembatan 3. Terminal 4. Pelabuhan 5. Bandar Udara 6. Jaringan jalan Kereta Api dan Stasiunnya	Fasilitas perhubungan berfungsi kembali secara penuh seperti semula secara lancar, nyaman dan aman untuk mendukung kegiatan perekonomian dan sosial.

1	2	3	4
3.	Air bersih dan Sanitasi	Jaringan air bersih dan Sanitasi	<p>1. Jaringan air bersih berfungsi kembali pelayanan air bersih untuk masyarakat, perkantoran, industri dan fasilitas umum lainnya dapat berjalan sepenuhnya.</p> <p>2. Jaringan pelayanan sanitasi dapat berfungsi dengan baik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan menjaga lingkungan dari kerusakan akibat pencemaran limbah.</p>
4.	Listrik	Jaringan listrik	<p>Jaringan listrik berfungsi kembali sehingga pasokan listrik bagi berbagai jenis pemakai dapat berjalan dengan baik secara penuh dan andal.</p>

1	2	3	4
5.	Telekomunikasi	Jaringan telekomunikasi	Jaringan telekomunikasi berfungsi penuh melayani semua kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang dan dapat berfungsi dalam keadaan darurat bencana di masa depan.
6.	Drainase	Jaringan drainase permukiman dan perkotaan	Jaringan drainase permukiman dan perkotaan berfungsi kembali sehingga tidak menimbulkan genangan yang dapat mengganggu aktivitas
7.	Jaringan air limbah dan pengelolaan sampah	Jaringan air limbah industri Jaringan air limbah permukiman TPS, TPA, sistem pengelolaan sampah padat	Jaringan air limbah atau air kotor dapat berfungsi kembali sehingga tidak menimbulkan pencemaran badan air; Sistem pengelolaan sampah berjalan penuh melayani kebutuhan masyarakat.
8.	Irigasi	Jaringan air irigasi	Jaringan air irigasi dapat mengalir ke perkebunan dan persawahan.

Sumber : Perka BNPB No 11 Tahun 2008, 2021

c. Persyaratan teknis

- 1.) Setiap program rekonstruksi fisik harus diawali dengan penyusunan rencana teknis yang rinci, yang mencakup aspek-aspek: 1) volume/luasan yang akan direhabilitasi; 2) tahapan pengerjaan; 3) besaran biaya; 4) persyaratan teknis pelaksanaannya; dan 5) pihak-pihak yang terlibat dalam pengerjaannya;
- 2.) Penyusunan rencana teknis ini dilakukan oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan untuk tiap-tiap komponen pelayanan publik, di bawah koordinasi BNPB dan/atau BPBD di tingkat daerah;
- 3.) Persyaratan teknis masing-masing pelayanan publik harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing dinas/instansi yang mempunyai kewenangan pada tiap-tiap komponen program rekonstruksi fisik.

d. Pelaksanaan

- 1.) Pembangunan kembali prasarana dan sarana
 - a). Proses ini dilakukan oleh institusi/lembaga terkait, dibawah koordinasi badan penanggulangan bencana, bersama-sama dengan masyarakat.
 - b). Proses ini dilakukan dengan memperhatikan arahan tata ruang yang ada, atau arahan tata ruang yang

diperbaharui yang sudah memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana di masa datang.

c). Proses ini diselenggarakan dengan memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki penataan ruang wilayah pasca bencana yang muncul setelah suatu bencana yang merusak, yang mencakup :

1. Rencana struktur ruang wilayah;
2. Rencana pola ruang wilayah;
3. Penetapan kawasan;
4. Arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

2.) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat

a). Proses pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi BNPB atau BPBD di tingkat daerah, bersama-sama dengan masyarakat melalui suatu penyusunan Rencana Teknis kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan.

b). Penyusunan Rencana Teknis seperti pada angka 1) di atas dilakukan melalui survei investigasi dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial ekonomi, budaya, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan.

1. Perencanaan teknis yang disusun sebagaimana dimaksud dalam butir (1) di atas harus memenuhi ketentuan teknis mengenai :
 - a). standar teknik kostruksi bangunan;
 - b). penetapan kawasan; dan
 - c). arahan pemanfaatan ruang.

2. Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas, meliputi :
 - a. rencana rinci pembangunan sarana (misalnya pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, balai desa dan sebagainya);
 - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. rencana kerja;
 - d. dokumen kerjasama dengan pihak lain; dan
 - e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

- 3.) Penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi BNPB atau BPBD di tingkat daerah, melalui cara:

- a. Memperhatikan peraturan bangunan (*building code*), peraturan perencanaan (*design code*), pedoman dan manual rancang bangun yang ada
- b. Mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
- c. Menyesuaikan dengan tata ruang;
- d. Memperhatikan kondisi & kerusakan daerah;
- e. Memperhatikan kearifan lokal; dan
- f. Menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.

2.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep bertujuan untuk menghubungkan atau menjelaskan topik yang akan dibahas (Sugiyono, 2014).

Kerangka konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran pemerintah daerah dan faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman korban bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju. Secara sederhana kerangka konsep penelitian ini dapat dipahami melalui sebuah skema berikut:

Gambar 2.1 Skema Kerangka Konsep Penelitian

